

**LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
MAGELANG**

2024

Kpt 140 TAHUN 2024, 3 HLM

**LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
MAGELANG TAHUN 2024**

ABSTRAK

Bahwa dalam rangka rangka melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024; bahwa berdasarkan Keputusan Wali Kota Magelang Nomor 273/053/112 Tahun 2024; dan perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Magelang ini adalah : UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023 tentang Penetapan PP Pengganti UU No 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 2 Tahun 2024; PKPU 13 Tahun 2024; Kep KPU Kota Magelang No 139 Tahun 2024; dan Kep Wali Kota Magelang No 273/043/112 Tahun 2024

Dalam Keputusan KPU Kota Magelang ini diatur : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2024.

CATATAN

- Keputusan KPU Kota Magelang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 September 2024
- Lampiran 3 Halaman